

PEMERINTAH PROVISI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Urut SOP 67/DISKUMINFO/2024 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif 8 JANUARI 2024 Disahkan Oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika RINTAH Provinsi kalimantan Barat Pembina Utama Madya NIP. 19660408 199303 1 009

	Nama SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum 1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Keputusan Gubernur Kalbar No 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kallmantan Barat	Kualifikasi Pelaksana 1. Minlmal SMA/Sederajat 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Peringatan	Peralatan / perlengkapan 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan 3. Alat tulis Kantor 4. Jaringan Internet Pencatatan dan Pendaftaran
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik Pelaksana Pendukung NO Keglatan Keterangan **PPID Pembantu PPID Utama** Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output Mengumpulkan informasi dan 1. UU No, 14 tahun 2008 Secara berkala, serta merta dan DIDP yang telah dikumpulkan dokumentasi yang berkualitas dan setiap saat dari komponen dan Perangkat 2. UU No. 25 Tahun 2009 relavan dengan tupoksi masing-Daerah 3. UU No. 23 Tahun 2014 masing komponen di Kementerian 4PP 62 Tahun 2010 Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi 5. Pernendagri No. 3 Tahun 2017 sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang 6. Permenkominfo No. 8 Tahun 201 berupa arsip viral yang dikuasai. 7. PERKI No. 1 Tahun 2013 8. PERKI no. 1 Tahun 2021 9. Kepgub No. 7 Tahun 2020 2 Mengklasifikasikan seluruh 1. UU No, 14 tahun 2008 Secara berkala, serta merta dan DIDP yang telah diklasifikasi informasi dan dokumentasi yang setiap saat kebenarannya 2. UU No. 25 Tahun 2009 telah dikumpulkan dan 3. UU No. 23 Tahun 2014 mengudentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan. 4PP 62 Tahun 2010 dokumentasi. 5. Pernendagri No. 3 Tahun 2017 6. Permenkominfo No. 8 Tahun 201 7. PERKI No. 1 Tahun 2013 8. PERKI no. 1 Tahun 2021 9. Kepgub No. 7 Tahun 2020 Mendokumentasikan informasi Alat Tulis Kantor Secara berkala, serta merta dan DIDP publik dalam bentuk softcopy dan setiap saat tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy. Menetapkan DIDP secara resmi Setelah DIDP terkumpul dari Mengadakan rapat bersama Surat Keputusan DIDP yang Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan sesuai dengan klasifikasi informasi dengan PPID Utama PPID PPID Pembantu ditantatangani oleh Atasan PPID informasi baru, dibuat SE untuk ditetapkan dan dokumentasi publik. Pembantu Untuk menetapkan DIDP Tidak: 5 Mengakses dan mengunggah DIDP Website dan sarana informasinya Setelah DIDP ditetapkan oleh Adanya konten DIDP di website ke website resmi Kemendagri dan yang dimiliki oleh komponen dan Atasan DIDP Kemendagridan Pemerintah Pemerintahan Daerah maupun

Pemerintah Daerah

melalui sarana informasi lainnya.

Daerah